



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR : 9/KU.03.2/1109/ 2022

T E N T A N G

TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN
ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)
DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk menghasilkan Laporan Keuangan
- d. bahwa untuk penyusunan Laporan Keuangan diperlukan adanya koordinasi intensif lintas Biro/Inspektorat Wilayah/Kepala Pusat di lingkungan Setjen KPU;
- e. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf d, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK;

f. bahwa

- f. bahwa untuk keperluan pembentukan Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK sebagaimana tersebut pada huruf e perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum [Provinsi/Kabupaten/Kota].
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue tentang Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PPIK) dilingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; 8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;

9. Peraturan

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 124/Kpts/KPU/ Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 076 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN SIMEULUE TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) DILINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. Membantu Kuasa Pengguna Anggaran untuk memantau implementasi PIPK dan meningkatkan kesadaran akan pengendalian intern dalam pelaporan Keuangan;
 2. Menyusun jadwal dan kebutuhan sumber daya penilaian;
 3. Melaksanakan penilaian pengendalian intern di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simeulue;
 4. Melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi;
 5. Menyampaikan laporan kepada Tim penilai sebagai dasar pembuatan pernyataan tanggung jawab; dan
 6. Memantau perkembangan tindakan perbaikan PIPK.
- KETIGA : Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun dan Tim Penilai diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- KEEMPAT : Segala biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA 076 KPU Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2022.

KELIMA

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sinabang
Pada Tanggal 6 Juli 2022

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN SIMEULUE
ttd

CUT HELZA KEUMALA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Simeulue
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



M. Faisal

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN ACEH NOMOR :
9/KU.03.2/1109/2022 TENTANG TIM
PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN
INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIK)
DILINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE.

**NAMA-NAMA TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN
INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
DILINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN
1	PENANGGUNG JAWAB	Cut Helza Keumala, S.Sos	Sekretaris KIP
2	TIM PENILAI	Marzuki, S.Sos	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik
		M. Faisal, S.HI	Kasubbag Hukum dan SDM
		Zulhanif, SE	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi
		Ratna Dewi, SE	Kasubbag Teknis dan Hupmas
3	TIM PENYUSUN	Marzuki, S.Sos	. Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik
		Erwinsyah	Bendahara
		M. Asfrianto Ananta	Operator SIMAK BMN
		Mardalaina	Operator SAIBA
		Eka Sarimonita	Staf Keuangan
		Zayu Muhammad Ali Akbar	Staf Keuangan

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada Tanggal 6 Juli 2022

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN SIMEULUE
ttd

CUT HELZA KEUMALA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Simeulue
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

